



# PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

## DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok

Jalan Raya Solok - Padang Km.20 Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat

Telepon (0755) 31447 Fax (0755) 31447 Email: kpppmkabsolok@yahoo.co.id

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA NOMOR : 503/29/IOPP/DPMPTSPNAKER-2019

#### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN

#### "PKBM INSAN MANDIRI"

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Program Pendidikan Non Formal di Kabupaten Solok, perlu ditunjuk dan dilakukan Lembaga Penyelenggaraan sebagai Penanggung Jawab Program;
- Bahwa untuk Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diberikan Izin Operasional kepada Lembaga Penyelenggaraan Program;
- Bahwa untuk menjulukkan maksud sebagaimana tersebut pada huruf b perlu dilakukan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok;

Mengingat :

- Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1966 tentang Pembentukan Daerah Olonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
- Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Formal
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal dan Formal;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro – Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Taitang Kabupaten Solok;
- Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- Peraturan Bupati Solok Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kawenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok;
- Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Kesiariaan

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional kepada PKBM INSAN MANDIRI dengan Pimpinan Lembaga Sri MEGA WARTITA Jenis Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesiariaan (Paket A, B dan C) di Jorong Kampung Tangah Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok.

KEDUA

Kepada Lembaga Penyelenggara yang dilakukan harus bertanggung Jawab :

- Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar pada Satuan Pendidikan Non Formal
- Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia atau Kurikulum yang dibuat oleh Lembaga Penyelenggaraan Sesuai dengan Jenis Program Pendidikan Keaksaraan yang dilaksanakan
- Memberikan Laporan Secara berkala ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNAKER) Kabupaten Solok.
- Mematuhi semua ketentuan Perundang – Undangan dan Peraturan yang Berlaku mengenai Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesiariaan Paket A, B dan C

Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesiariaan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal dilakukan sampai dengan 03 Juli 2022 dengan ketentuan akan dievaluasi setiap tahunnya.

Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan dilakukan lebih lanjut.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dilakukan.

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

